



PUTUSAN

Nomor 281/Pdt.G/2019/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

██████████, tempat dan tanggal lahir, Sinjai 23 Maret 1997 (umur 22 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Bonto Kunyi, Desa Erabaru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir, Sinjai 14 Juni 1985 (umur 34 tahun), agama islam, pekerjaan wartawan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Honto, Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Khair Khalis Syurkati, SH., M.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 42/Kuasa Khusus/X/2019/PA Sj. tanggal 1 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan No. 281/Pdt.G/2019/PA. Sj



Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 281/Pdt.G/2019/PA.Sj, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Agustus 2014 di Dusun Bonto Kunyi, Desa Erabaru , Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 0193/06/IX/2014 tanggal 11 September 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Bonto Kunyi, Desa Era Baru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, selama 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama

a. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], kini kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya tidak ada masalah namun pada tanggal 10 Oktober 2018 Tergugat marah kepada keluarga Penggugat karena pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat uang panai yang di berikan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 50.000.000.00 (lima puluh) juta, sementara sepupu 2 (dua) kali Penggugat menikah dan uang panai yang di berikan dari mempelai pria sebesar Rp 45.000.000.00 (empat puluh lima) juta, Tergugat marah karena uang panai yang di berikan calon

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan No. 281/Pdt.G/2019/PA. Sj



mempelai pria dari sepupu 2 (dua) kali Penggugat tidak sama dengan uang panaik yang di berikan Tergugat kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga melaporkan orang tua Penggugat, keluarga Penggugat dan pemerintah setempat ke DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Sinjai, terkait Implementasi norma adat serta budaya khususnya terkait pernikahan, dan memasukkan hal tersebut ke media, menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak tentram;

5. Bahwa pada bulan Desember 2018, Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Honto, Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat atas kemauan Tergugat sendiri dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 8 (delapan) bulan tanpa komunikasi;
6. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq majelis hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan No. 281/Pdt.G/2019/PA. Sj



Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S. HI., M.H.I., sebagai mediator dan sebagaimana laporan mediator tanggal 18 September 2019 bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat;
2. Bahwa syarat formil gugatan berkaitan dengan domisili Penggugat sangat tidak jelas oleh karena kartu identitas yang dimiliki oleh Penggugat (KTP/KK) sebagaimana dalam lampiran permohonan menggunakan alamat Desa Puncak, lengkapnya : Dusun Honto RT.003/RW.002 Desa Palangka, Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai Prov. Sulawesi Selatan, dan bukan Desa Era Baru sebagaimana identitas para pihak dalam surat permohonannya;

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan No. 281/Pdt.G/2019/PA. Sj



3. Alasan-alasan permohonan gugatan cerai tidak berkesesuaian dengan maksud atau syarat syarat atau alasan alasan yang dibenarkan baik dalam hukum positif maupun hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam BAB XVI Bagian Kesatu Umum Pasal 116 ayat (a), (b), (c), (d), (f), (g), (h), (i) (j) dan (k);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang diurai Penggugat dalam Poin 1, 2, 3 adalah benar, yakni Penggugat maupun Tergugat telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 18 Agustus 2014 Di Dusun Bontokunyi, Desa Era Baru Kec. Tellulimpoe, tercatat dalam Akta Nikah Nomor 0193/06/IX/2014. Tanggal 11 September 2014;
2. Bahwa benar setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal serumah dan hidup rukun dirumah orang tua Penggugat selama 4 (empat) tahun lebih. Dan kadang di selang selingi dengan berkunjung dan menginap beberapa hari di rumah orang tua Tergugat, hanya saja kalau sudah lebih 3 (tiga) hari sudah dicecar telepon oleh keluarga Tergugat agar kembali;
3. Bahwa benar selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing:
 - a. [REDACTED]
 - b. [REDACTED]
4. Bahwa tidak benar kalau kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami percekocan dan keretakan, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berselisih paham, cekcok apalagi bertengkar;
5. Bahwa Tergugat memang pernah berselisih paham dengan paman Penggugat berkaitan dengan masalah adat yang tidak dijunjung tinggi,

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan No. 281/Pdt.G/2019/PA. Sj



serta kesalahpahaman yang kian meruncing tanpa adanya pihak yang mampu mendamaikan;

6. Bahwa tidak benar kalau Penggugat meninggalkan Tergugat pada bulan Desember 2018, yang benar bahwa Tergugat ke rumah orang tua Tergugat dengan maksud untuk menjenguk dan merawat Ibu kandung Tergugat yang tengah sakit keras, dan butuh perawatan sementara Penggugat selaku istri tidak diberikan izin dan kesempatan oleh keluarganya untuk ikut ke rumah Tergugat. Sejak itulah kami selaku suami istri terhalang berkomunikasi langsung, bahkan HP dan Media Online terpoteksi;

7. Bahwa berulang kali Tergugat berusaha menemui Istri Tergugat namun selalu saja dihalangi, dan suatu waktu disekitar pertengahan Desember 2018 Tergugat disampaikan pesan secara langsung oleh Penggugat agar jangan menemui Penggugat kalau sendiri karena akan dikerjai oleh [REDACTED] (Paman Penggugat), sejak itulah Tergugat mulai membatasi diri dengan kata lain nanti ada yang menemani baru ke rumah Penggugat;

8. Bahwa beberapa hari kemudian menjelang bulan puasa Tergugat ingin menjumpai Penggugat, maka agar tidak menimbulkan hal-hal tidak diinginkan tergugat meminta ditemani oleh seorang kawan yang kebetulan anggota TNI, Namun sesampainya di rumah penggugat malah dibiarkan menunggu di teras hingga 1 (satu) jam dan, nanti setelah tante Penggugat datang barulah pintu dibuka itupun setelah Penggugat keluar rumah lewat pintu belakang sehingga Tergugat hanya bisa berkomunikasi dengan anak-anak, sambil menggendongnya sebentar karena mereka kelihatan ketakutan;

9. Bahwa yang paling menyakitkan ketika ibu Tergugat dalam masa kritis dan meminta Tergugat untuk membawakan cucu serta menantunya untuk dilihat terakhir kalinya, namun hingga wafat hasrat tersebut tidak kesampaian karena Penggugat dan anak kami terhalang untuk menemui neneknya;

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan No. 281/Pdt.G/2019/PA. Sj



10. Bahwa mengenai persoalan Perselisihan Penggugat dengan Paman tergugat berkaitan dengan diberitakannya perihal "Pelanggaran Adat" sebenarnya bukanlah masalah besar, sebab Tergugat hanya ingin membuktikan kepada Keluarga Tergugat Bahwa hinaan yang selama ini ditujukan kepada tergugat bahwa tergugat adalah "Wartawan Gadungan" tidaklah benar, apalagi dalam pemberitaan itu sama sekali tidak menggunakan nama melainkan hanya inisial;

11. Bahwa dari peristiwa tersebut jelas bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sama sekali tidak cekcok apalagi terjadi pertengkaran, sehingga tentu masih dapat dibina dan dipertahankan, oleh karena terjadinya jarak antara Penggugat dan Tergugat bukanlah atas keinginan Penggugat maupun Tergugat melainkan keinginan dan tekanan pihak ketiga (pihak luar);

12. Bahwa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah kemandirian keluarga, memberikan kesempatan kepada kami dan anak-anak kami untuk hidup bersama adalah jalan terbaik yang seharusnya dijamin oleh negara dan dibenarkan secara hukum;

13. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas rumah tangga Penggugat maupun Tergugat sepantasnya diberi kesempatan untuk mandiri dan tidak dicampuri oleh pihak lain, Tergugat berkeyakinan bahwa hubungan suami istri antara Tergugat dan Penggugat masih akan dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah barang tentu dapat terwujud; dan karenanya campur tangan pihak luar sedemikian rupa seharusnya di batasi, maka agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka hubungan suami istri, hubungan keluarga dapat dipulihkan kembali dengan memberi kesempatan kepada Tergugat dan Penggugat untuk bersatu melalui Putusan Pengadilan Agama Sinjai;

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan No. 281/Pdt.G/2019/PA. Sj



14. Bahwa Tergugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

- 1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2) Memberi izin dan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama secara mandiri, tanpa campur tangan dan tekanan dari pihak lain.
- 3) Membayar biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (exquato et bono) ;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan replik dan duplik sebagaimana tersebut tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0193/06/IX/2014 tanggal 11 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, sebagai bukti – P1;
2. Fotokopi Undangan RDP (Rapat Dengar Pendapat) Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sinjai, Nomor 005/536/DPRD, tanggal 5 Agustus 2019, ditujukan kepada Sdr (i) Maddolangeng, Justar, Ramlah, dan Arifuddin berkaitan dengan Implementasi Norma Adat serta Budaya Khususnya terkait pernikahan, sebagai bukti – P2;

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan No. 281/Pdt.G/2019/PA. Sj



3. Fotokopi artikel/berita yang berjudul “Gara-gara uang panaik, seorang warga terancam sanksi hukum adat”, tertanggal 16 Desember 2018, sebagai bukti – P3;

4. Fotokopi artikel/berita dari Berita Sul-Sel.com, yang berjudul tagar “#2019 ganti istri, bukan ganti presiden”, sebagai bukti – P4;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Bonto Kunyi, Desa Era Baru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena anak kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 4 (empat) tahun lebih dirumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini kondisi rumah tangganya sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya pada saat Tergugat marah dan mempersoalkan uang panaik dengan membandingkan uang panaik pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan sepupu Penggugat bernama Erna yang tidak sama, sedangkan menurut Tergugat seharusnya disamakan;
- Bahwa pada bulan Agustus 2019 saksi serta beberapa tokoh masyarakat dipanggil oleh pihak DPRD Kabupaten Sinjai terkait adanya laporan Tergugat mengenai perbedaan uang panaik tersebut dan norma adat, sedangkan menurut saksi hal tersebut tidak perlu diungkit karena pernikahan Penggugat dengan

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan No. 281/Pdt.G/2019/PA. Sj



Tergugat telah beberapa tahun berjalan dan tidak pernah ada masalah dalam rumah tangganya;

- Bahwa hal yang saksi sampaikan ke DPRD Kabupaten Sinjai pada saat itu yakni uang panaiik yang Tergugat berikan kepada Penggugat berjumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan perkawinan sepupu Penggugat uang panainya sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ditambah seekor sapi harganya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan menurut Tergugat perbedaan tersebut melanggar norma adat, dan terkait dengan permasalahan ini Tergugat memasukkannya ke media, dan salah satu judul berita adalah “ganti istri” dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak menerima dan merasa sangat malu (siri) atas tindakan Tergugat;
- Bahwa judul berita tersebut saksi diperdengarkan langsung oleh kemenakan saksi yang bernama [REDACTED], sehingga dengan adanya pemberitaan tersebut membuat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis;
- Bahwa terkait dengan permasalahan uang panaiik yang tidak sama dengan apa yang diberikan kepada Penggugat, sehingga Tergugat juga pergi ke Ammatoa selaku pemangku adat suku Kajang di Bulukumba, dan saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sebagai suami istri karena telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018;
- Bahwa pada Juni 2019, Tergugat pernah datang kerumah saksi tetapi hanya untuk mengembalikan motor, dan langsung kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat kembali ke rumah orang tuanya karena ibunya sedang sakit, dan sewaktu ibu Tergugat

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan No. 281/Pdt.G/2019/PA. Sj



meninggal dunia, Penggugat tidak datang melayat karena Penggugat dan anaknya sedang sakit, sehingga saksi yang datang ke rumah Tergugat;

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan cara menemui Tergugat yang berada di rumah orang tuanya, namun Penggugat menolak dan sudah tidak mau lagi dengan Tergugat karena adanya pemberitaan yang dilakukan oleh Tergugat dengan tagar #2019 ganti istri;

2. [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Lambari, Desa tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kemenakan saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 4 (empat) tahun lebih di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini kondisi rumah tangganya sudah tidak rukun karena adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya ketika sepupu Penggugat telah dilamar yang tak lain juga kemenakan saksi yang bernama Erna, dalam proses pelamaran tersebut terjadi perbedaan uang panaiik antara diri Penggugat dengan sepupu Penggugat, dengan adanya perbedaan tersebut kemudian Tergugat melaporkannya

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan No. 281/Pdt.G/2019/PA. Sj



ke DPRD Kabupaten Sinjai sedangkan menurut Tergugat merupakan pelanggaran adat;

- Bahwa pada tahun 2019 saksi mendengar dan diperlihatkan oleh kemenakan saksi yang bernama ■■■■■ melalui Hpnya bahwa ada berita #2019 ganti istri yang ditulis oleh Tergugat, berita tersebut ditujukan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ikut ke Kantor DPRD Kabuten Sinjai, dan saksi tidak tahu maksud dari surat pemanggilan tersebut;
- Bahwa saksi sendiri yang menjadi penghubung (manu-manu) dan mengurus serta membantu perkawinan Penggugat dengan Tergugat, namun saksi merasa malu atas tindakan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kemudian muncul berita tagar #2019 ganti istri, yang diberitakan melalui media sehingga masyarakat tempat tinggal Penggugat telah mengetahuinya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018, dan sampai sekarang tidak lagi tinggal bersama sebagai suami istri;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0193/06/IX/2014 tanggal 11 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, sebagai bukti – T1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7307021703160005, atas nama Kepala Keluarga Syamsul Bahri, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, tertanggal 8 September 2019, sebagai bukti – T2;
3. Fotokopi hasil print out chat via SMS, sebagai bukti – T3;

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan No. 281/Pdt.G/2019/PA. Sj



4. Fotokopi hasil print out chat via WhatsApp, sebagai bukti T4;
5. Fotokopi beberapa artikel/berita media online, sebagai bukti – T5;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Coddong, Desa Bonto Katute, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena tetangga kampung saksi;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, saksi baru mengetahui adanya permasalahan dalam rumah tangganya setelah saksi dipanggil menghadap di depan sidang untuk menjadi saksi;
- Bahwa saksi yang pergi melamar Penggugat mewakili pihak keluarga Tergugat, dan pada saat proses pelamaran terjadi saling tawar menawar mengenai uang panaik, dan pihak keluarga Tergugat menyetujui permintaan Penggugat tentang jumlah uang panaik tersebut;
- Bahwa tidak ada standar dalam menentukan jumlah uang panaik hanya kesepakatan keluarga calon mempelai, dan terhadap sanksi adat terhadap pelanggaran ketentuan uang panaik saksi tidak tahu menahu, hanya saja beredarnya informasi bahwa Penggugat menggugat cerai karena persoalan adat setempat yang diangkat;

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan No. 281/Pdt.G/2019/PA. Sj



- Bahwa Tergugat dan Penggugat pernah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Paud Sinjai Selatan, tempat kediaman di Dusun Baru, Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena Tergugat kemenakan saksi;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun dan bahagia tidak pernah cekkok, bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti persoalan yang terjadi dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat timbul persoalan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat saksi berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan melibatkan aparat Desa setempat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya masalah dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat ketika saksi diberitahu oleh Tergugat dan penyebabnya karena Tergugat memasang status di media sosial dengan kata-kata tagar #2019 ganti istri, sedangkan Penggugat tidak menerima perbuatan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya permasalahan adat uang panaik sampai ke DPRD Kabupaten Sinjai, dan yang dipanggil orang tua Penggugat, sedangkan proses kelanjutannya saksi tidak tahu;
- Bahwa terkait uang panaik pada umumnya hampir sama proses adat di kampung saksi, akan tetapi ada juga tergantung hasil kesepakatan keluarga kedua calon mempelai;

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan No. 281/Pdt.G/2019/PA. Sj



- Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak lagi tinggal bersama sebagai suami istri karena Tergugat kembali ke rumah orang tuanya karena orang tuanya sakit hingga meninggalnya Penggugat tidak datang menemui Tergugat;
- Bahwa ketika ibu Tergugat meninggal dunia, saksi menghubungi Penggugat agar datang melayat, namun Penggugat beralasan tidak ada yang mengantarnya sedangkan anaknya sedang sakit;

3. [REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mahasiswi, tempat kediaman di Dusun Baru, Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena Tergugat sepupu dua kali saksi;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun dan bahagia sebab saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cecek, bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi baru mengetahui ada masalah dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat setelah Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Sinjai, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat kembali ke rumah orang tuanya sebab ingin menjenguk ibunya yang sedang sakit;
- Bahwa sejak meninggal ibunya, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat sampai sekarang;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi, sementara Tergugat mengajukan kesimpulan

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan No. 281/Pdt.G/2019/PA. Sj



secara tertulis tertanggal 20 November 2019 pada pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang, dan kedua belah pihak memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya menyatakan bahwa syarat formil gugatan berkaitan dengan domisili Penggugat sangat tidak jelas oleh karena kartu identitas yang dimiliki oleh Penggugat berupa (KTP/KK) sebagaimana dalam lampiran gugatan menggunakan alamat Desa Puncak, sedangkan alamat Penggugat berada di Dusun Honto, RT.003/RW.002, Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai dan bukan Desa Era Baru sebagaimana identitas para pihak dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan Penggugat tidak berkesesuaian dengan maksud atau syarat-syarat atau alasan yang dibenarkan baik dalam hukum positif maupun hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam BAB XVI Bagian Kesatu Umum Pasal 116 ayat (a), (b), (c), (d), (f), (g), (h), (i) (j) dan (k);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat;

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan No. 281/Pdt.G/2019/PA. Sj



Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim bahwa menurut hukum sesuai dengan tata tertib beracara, yang dimaksud dengan alamat atau tempat kediaman adalah :

- Alamat kediaman pokok;
- Alamat kediaman tambahan;
- Tempat tinggal yang riil, yang didasarkan pada pokoknya asas yang bersangkutan secara nyata bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T2 yang diajukan oleh Tergugat, bahwa tempat kediaman Penggugat dan Tergugat beralamat di Dusun Honto, Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, alamat tersebut diambil dari dokumen atau akta dalam hal ini bukti T2 berupa Kartu Keluarga (KK), sah menurut hukum. Oleh karena itu, pencantuman alamat yang didasarkan dari sumber alamat tersebut, tidak dapat diajukan bantahan, namun demikian dalam membina bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Bonto Kunyi, Desa Erabaru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, Majelis Hakim berpendapat oleh karena dengan adanya kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang rangkaian peristiwanya terjadi di alamat Penggugat, sehingga Penggugat memilih alamat atau tempat kediaman sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila pada surat gugatan Penggugat tertulis alamat tersebut diatas, meskipun sekarang Penggugat sudah pindah dengan alamat baru, menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan gugatan dan tidak dapat dijadikan dasar bantahan atau eksepsi agar gugatan dinyatakan salah alamat, ataupun gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat tersebut tidaklah mengandung cacat atau *Obscuur Libel*, artinya gugatan tersebut tidaklah kabur atau tidak jelas;

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan No. 281/Pdt.G/2019/PA. Sj



Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang lain bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 116 ayat (a), (b), (c), (d), (f), (g), (h), (i) (j) dan (k);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa penyusunan alasan-alasan dalam gugatan di dasarkan pada teori yang salah satunya adalah *substantering theorie* yang menyatakan bahwa gugatan atau alasan-alasan yang dicantumkan pada surat gugatan menyebutkan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan, menyebutkan kejadian yang nyata yang mendahului peristiwa hukum dan menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum, dengan demikian alasan atau dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya telah sesuai dengan landasan teori tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dengan demikian eksepsi Tergugat patut dinyatakan untuk di tolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan telah berupaya pula agar Penggugat dapat kembali membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana maksud PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, dan telah dimediasi oleh mediator Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S. HI., M.H.I. dan mediator

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan No. 281/Pdt.G/2019/PA. Sj



melaporkan tertanggal 19 September 2019 pada pokoknya bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1 dan T1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*), maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan karena Tergugat marah kepada keluarga Penggugat karena persoalan uang panai, sementara uang panai yang Tergugat berikan kepada Penggugat berbeda dengan uang panai yang diberikan untuk sepupu Penggugat dari calon suaminya, dengan adanya persoalan tersebut Tergugat melaporkan orang tua Penggugat ke DPRD Kabupaten Sinjai terkait implementasi norma adat serta budaya khususnya terkait pernikahan, dan Tergugat pula memasukkan masalah tersebut ke media. Dan pada bulan Desember 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat sebagai tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, dalam jawabannya pada pokoknya Tergugat menyatakan :

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan No. 281/Pdt.G/2019/PA. Sj



- a. Bahwa benar Tergugat pernah berselisih paham dengan keluarga Penggugat berkaitan dengan masalah adat yang tidak dijunjung tinggi berkaitan dengan uang panaik;
- b. Bahwa tidak benar Tergugat meninggalkan Penggugat pada bulan Desember 2018, Tergugat hanya pergi ke rumah orang tua Tergugat dengan maksud untuk menjenguk dan merawat ibu kandung Tergugat yang tengah sakit keras, dan butuh perawatan sementara Penggugat selaku istri tidak diberikan izin dan kesempatan oleh keluarganya untuk ikut ke rumah Tergugat;
- c. Bahwa pada saat ibu Tergugat dalam masa kritis dan meminta Tergugat untuk membawakan cucu serta menantunya untuk dilihat terakhir kalinya, namun hingga wafat hasrat tersebut tidak kesampaian karena Penggugat dan anak-anak terhalang untuk menemui ibu Tergugat;
- d. Bahwa Perselisihan Tergugat dengan keluarga Penggugat berkaitan dengan diberitakannya perihal **“Pelanggaran Adat”** sebenarnya bukanlah masalah besar, sebab Tergugat hanya ingin membuktikan kepada Keluarga Penggugat bahwa hinaan yang selama ini ditujukan kepada Tergugat bahwa Tergugat adalah **“Wartawan Gadungan”** tidaklah benar, apalagi dalam pemberitaan itu sama sekali tidak menggunakan nama melainkan hanya inisial;
- e. Bahwa Tergugat berusaha menemui Penggugat namun selalu saja dihalangi, dan pada pertengahan bulan Desember 2018 Tergugat disampaikan pesan secara langsung oleh Penggugat agar jangan menemui Penggugat kalau sendiri karena akan dikerjai oleh Pudding (Paman Penggugat), sejak itulah Tergugat mulai membatasi diri dengan kata lain nanti ada yang menemani baru ke rumah Penggugat;
- Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyampaikan mengakui tidak pernah cekcok dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat datang ke Kajang, Kabupaten Bulukumba dan ke DPRD Kabupaten Sinjai melaporkan keluarga Penggugat, dan tindakan Tergugat tersebut sangat

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan No. 281/Pdt.G/2019/PA. Sj



menyakiti dan menyinggung perasaan Penggugat sehingga Penggugat memutuskan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan. Dan Penggugat tidak merasa adanya tekanan dari keluarga Penggugat, justru Tergugat yang menginginkan dan mengeluarkan statemen di media sosial melalui tagar #2019 ganti istri dan tentu saja menyinggung harga diri dan melukai perasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* apakah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena cuitan Tergugat melalui media sosial yang menyinggung perasaan Penggugat dan tindakan Tergugat yang melaporkan keluarga Penggugat berkaitan pelanggaran adat uang panaik?;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, dan perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian, maka seluruh dalil-dalil Penggugat harus dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkarannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti P2, P3, dan P4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P2 merupakan Undangan RDP (Rapat Dengar Pendapat) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai, Nomor 005/536/DPRD, tanggal 5 Agustus 2019, ditujukan kepada Sdr (i) Maddolangeng, Justar, Ramlah, dan Arifuddin berkaitan dengan

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan No. 281/Pdt.G/2019/PA. Sj



Implementasi Norma Adat serta Budaya Khususnya terkait pernikahan, Majelis Hakim menilai bahwa bukti terbit setelah ada laporan Tergugat dan hanya ditujukan kepada keluarga Penggugat dan bukan untuk diri Penggugat, sebab Tergugat menilai ada pelanggaran adat berkaitan dengan uang panaik yang seharusnya menurut Tergugat jumlah uang panaik yang diberikan kepada Penggugat harus selaras dengan pemberian uang panaik terhadap sepupu Penggugat, sehingga bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P3 artikel/berita yang berjudul “Gara-gara uang panaik, seorang warga terancam sanksi hukum adat”, tertanggal 16 Desember 2018, Majelis Hakim menilai bukti tersebut ditujukan kepada keluarga Penggugat yang berinisial Pd, sedangkan ternyata inisial Pd adalah orang yang menetapkan jumlah uang panaik Penggugat dengan sepupu Penggugat, dan berita tersebut tujuannya hanya meminta pendapat kepada ammatoa suku Kajang sebab apabila orang yang berinisial Pd berasal dari suku Kajang maka orang tersebut melanggar hukum adat setempat (suku Kajang), dengan demikian bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P4 artikel/berita dari Berita Sul-Sel.com, yang berjudul tagar “#2019 ganti istri, bukan ganti presiden”, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sangat menyinggung dan melukai perasaan Penggugat #2019 ganti istri, apalagi dalam alinea terakhir tertulis “ *inilah akhir perjuanganku bukan karena putus asa, tapi karena asa telah tiada dan saya ingin perpisahan ini secepatnya bila perlu sebelum ditetapkan (pelantikan) Presiden RI. tegas sambar (Tergugat) yang mengaku akan segera mengajukan gugatan perceraian*”, dan berita tersebut patut di duga telah membuat diri Penggugat merasa malu (siri), dengan demikian sesuai dengan aspek sosiologis adat kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, khususnya masyarakat Bugis-Makassar menganut falsafah siri’ (harga diri, rasa malu), yang

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan No. 281/Pdt.G/2019/PA. Sj



mengajarkan moralitas kesusilaan yang berupa anjuran, larangan, hak dan kewajiban yang mendominasi tindakan manusia untuk menjaga dan mempertahankan diri dan kehormatannya dalam berinteraksi dengan orang lain, oleh karenanya tindakan Tergugat atas berita tersebut merupakan aib (*siri'*) atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa di depan sidang, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi (1) [REDACTED] dan saksi (2) [REDACTED], para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat dapat disimpulkan :

- Bahwa para saksi menerangkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah diwarnai pertikaian, hanya saja Tergugat marah dan mempersoalkan uang panaik dengan membandingkan uang panaik pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan sepupu Penggugat bernama Erna yang tidak sama;
- Bahwa adanya perbedaan uang panaik tersebut, sehingga Tergugat mengadukan dan melaporkannya ke ammatoa suku Kajang di Bulukumba dan di DPRD Kabupaten Sinjai, karena Tergugat menganggap bahwa perbedaan uang panaik tersebut merupakan pelanggaran adat;
- Bahwa para saksi menerangkan Tergugat memuat berita dengan tagar #2019 ganti istri, saksi pertama tahu setelah diperdengarkan langsung oleh kemenakannya yang bernama [REDACTED], sedangkan saksi kedua mengetahui setelah mendengar dan diperlihatkan oleh kemenakannya yang bernama [REDACTED] melalui Hpnya bahwa ada berita #2019 ganti istri, dan berita tersebut ditujukan kepada Penggugat;

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan No. 281/Pdt.G/2019/PA. Sj



- Bahwa para saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai dalil dan alasan gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan sesuai dengan dalil dan alasan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat telah bersesuaian satu sama lain dan terungkap fakta yang pada pokoknya dapat menguatkan dalil dan alasan gugatan Penggugat, termasuk terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 309 RBg sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti T2, sampai dengan bukti T5 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T2 merupakan fotokopi Kartu Keluarga (KK), Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebelumnya pada bagian eksepsi sedangkan bukti tersebut berkaitan dengan eksepsi Tergugat, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T3, fotokopi hasil print out chat via SMS, dan bukti T4 fotokopi hasil print out chat via WhatsApp, Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan bagian dari alat bukti elektronik, (Vide Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah), sehingga bukti tersebut telah

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan No. 281/Pdt.G/2019/PA. Sj



memenuhi syarat formal, sedangkan untuk memenuhi syarat materilnya, Majelis Hakim menilai terhadap print out tersebut hanya dapat dijadikan sebagai bukti awal yang harus didukung oleh bukti lainnya, oleh karenanya bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T5 fotokopi beberapa artikel/berita media online, terhadap bukti tersebut Majelis menilai bahwa bukti Tergugat (T5) sama dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat yakni bukti P3, maka segala apa yang telah dipertimbangkan pada bukti P3 tersebut telah dianggap pula dipertimbangkan dengan bukti Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama saksi (1) [REDACTED], saksi (2) [REDACTED], dan saksi (3) [REDACTED], para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ketiga saksi Tergugat dapat disimpulkan :

- Bahwa para saksi menerangkan kondisi rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis, tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa para saksi menerangkan tidak ada standar dalam menentukan jumlah uang panaik hanya kesepakatan keluarga calon mempelai, dan terhadap sanksi adat terhadap pelanggaran ketentuan uang panaik saksi tersebut tidak tahu menahu;
- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan melibatkan aparat Desa setempat namun tidak berhasil;
- Bahwa para saksi baru mengetahui adanya masalah dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat ketika saksi diberitahu oleh Tergugat

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan No. 281/Pdt.G/2019/PA. Sj



dan penyebabnya karena Tergugat memasang status di media sosial dengan kata-kata tagar #2019 ganti istri, sedangkan Penggugat tidak menerima perbuatan Tergugat tersebut;

- Bahwa para saksi menerangkan Tergugat dan Penggugat tidak lagi tinggal bersama sebagai suami istri karena Tergugat kembali ke rumah orang tuanya karena orang tuanya sakit hingga meninggalnya Penggugat tidak datang menemui Tergugat;
- Bahwa ketika ibu Tergugat meninggal dunia, saksi menghubungi Penggugat agar datang melayat, namun Penggugat beralasan tidak ada yang mengantarnya sedangkan anaknya sedang sakit

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat, telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. keterangan tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, bukti-bukti Penggugat dan Tergugat, serta hal-hal yang terungkap di persidangan, terbukti fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2014 Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam dan pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa setelah pernikahannya, Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 4 (empat) tahun lebih di rumah orang tua Penggugat di Dusun Bonto Kunyi, Desa Era Baru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, meskipun secara administrasi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat tercatat berdomisili di Dusun Honto, Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
3. Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun pada bulan Oktober 2018 ketika Tergugat

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan No. 281/Pdt.G/2019/PA. Sj



marah dan memprotes perbedaan uang panaik kepada keluarga Penggugat yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berbeda dengan uang panaik sepupu Penggugat yang bernama Erna, yang mana dalam menentukan besaran uang panaik ditentukan oleh keluarga Penggugat bernama Pd alias [REDACTED], dan menurut Tergugat seharusnya sama bahkan harus lebih uang panaik sepupu Penggugat karena seorang sarjana;

5. Bahwa Tergugat berkeinginan mencari tahu apakah perbedaan uang panaik tersebut yang di tentukan oleh keluarga Penggugat merupakan pelanggaran adat, sehingga Tergugat mengadukan dan melaporkan ke ammatoa suku Kajang dan DPRD Kabupaten Sinjai;

6. Bahwa pengaduan Tergugat tersebut bukan untuk diri Penggugat melainkan hanya untuk klarifikasi kepada keluarga Penggugat, apakah benar terjadi pelanggaran adat atau tidak, sehingga pada bulan Agustus 2019 pihak keluarga Penggugat serta tokoh masyarakat setempat dipanggil oleh DPRD Kabupaten Sinjai untuk RDP (Rapat Dengar Pendapat) terkait implementasi norma adat setempat;

7. Bahwa Tergugat seorang wartawan, sehingga segala apa yang dilakukan oleh Tergugat memuat tindakannya tersebut ke dalam berita online yang dilakukannya pada bulan Desember 2018, namun tindakan Tergugat tersebut Penggugat tidak menerimanya dengan baik karena menyangkut harga diri (siri') keluarga Penggugat, sehingga memicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa pada bulan Desember 2018 Tergugat pergi meninggalkan Pengugat dengan alasan ibu kandung Penggugat sedang sakit keras. Pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat ternyata jarang berkomunikasi dan bertemu;

9. Bahwa pada saat ibu kandung Tergugat meninggal dunia, Penggugat tidak datang melayat dengan alasan anaknya sedang

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan No. 281/Pdt.G/2019/PA. Sj



sakit, hanya orang tua Penggugat yang datang melayat, sehingga patut di duga timbul dalam hati Tergugat bahwa rumah tangganya benar-benar sudah tidak rukun lagi;

10. Bahwa orang tua Penggugat berusaha menasihati Penggugat agar kembali bersatu dengan Tergugat dengan cara menemui Tergugat di rumah orang tuanya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

11. Bahwa dengan jarangnyanya Penggugat dan Tergugat berkomunikasi dan bertemu, sehingga pada bulan Juni 2019 Tergugat melakukan cuitan di media sosial dengan tagar #2019 ganti istri, Tergugat menduga jarangnyanya berkomunikasi dengan Penggugat atas desakan dan keinginan keluarga Penggugat, namun Penggugat membantahnya, lagi pula Tergugat tidak dapat membuktikan lebih lanjut perihal dugaannya tersebut;

12. Bahwa Penggugat berkeinginan mengakhiri ikatan rumah tangganya karena cuitan Tergugat di media sosial sebab Penggugat merasa malu (siri') atas perbuatan Tergugat;

13. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal telah berjalan selama 10 (sepuluh) bulan;

14. Bahwa Penggugat menyatakan tekadnya untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab Penggugat merasa malu (siri') atas cuitan yang dilakukan Tergugat di media sosial dengan tagar #2019 ganti istri;

2. Bahwa telah 10 (sepuluh) bulan berturut-turut Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri serta hubungan komunikasi kedua belah pihak sudah putus;

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan No. 281/Pdt.G/2019/PA. Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami istri (*Break Down Marriage*), sebab kedua belah pihak tidak bersatu lagi dalam wadah sebuah rumah tangga harmonis;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, sebab Penggugat menganggap apa yang dilakukan Tergugat melalui media membuat dirinya malu (*siri'*), oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, fakta mana menunjukkan bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan QS. Ar-Ruum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan No. 281/Pdt.G/2019/PA. Sj



Artinya : *"Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang.*

Menimbang, bahwa fakta hukum dan pertimbangan tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat (130) :

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : *"Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunianya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia Nya) lagi Maha Bijaksana."*

2. Kitab Al-Ghoyatul Maram hal. 162 :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا

Artinya : *"Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa (tidak cinta), hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu " ;*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abtaraksi hukumnya menyatakan *"apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut dapat dipertimbangkan";*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami sitri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun*

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan No. 281/Pdt.G/2019/PA. Sj



1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada semua pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengacu pada Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.086.000,- (satu juta delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019 *Miladiah*.

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan No. 281/Pdt.G/2019/PA. Sj



bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1441 *Hijriah*. Oleh kami **Muhammad Arif, S. HI.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrudin, S. HI. M.H** dan **Taufiqurrahman, S. HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Dra. Hj. Nursyaya.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, diluar hadirnya Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Syahrudin, S. HI. M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Taufiqurrahman, S. HI.

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Arif, S. HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Nursyaya.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran : Rp	30.000,00
2.	Proses : Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp 970.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5.	Meterai	: Rp 6.000,00
6.	Redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah		Rp 1.086.000,00

Hal. 32 dari 32 hal. Putusan No. 281/Pdt.G/2019/PA. Sj



(satu juta delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 33 dari 32 hal. Putusan No. 281/Pdt.G/2019/PA. Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)